



Penguatan Penegakan Hukum Pembuktian Pidana dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Strengthening Criminal Evidence Law Enforcement to Ensure Legal Certainty and Protection of Human Rights in Indonesia

Ajeng Pratiwi¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno

Email: ajengpratiwi314@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Published : 10-07-2026

Abstract

Criminal law enforcement plays a strategic role in ensuring legal certainty and protecting human rights in Indonesia. Ideally, criminal law serves not only as a repressive instrument against perpetrators of criminal acts but also as a means of protecting citizens' rights from arbitrary actions by law enforcement officials. However, in practice, criminal law enforcement still faces various challenges, such as inconsistent legal application, weak professionalism of officers, and potential human rights violations during investigations, prosecutions, and the implementation of court decisions. This study aims to analyze efforts to strengthen criminal law enforcement in order to achieve legal certainty that is just and balanced with the principle of human rights protection. The research method used is a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that strengthening criminal law enforcement can be achieved through regulatory reforms oriented toward the value of justice, increasing the integrity and capacity of law enforcement officials, and strengthening oversight and accountability mechanisms. Thus, harmonizing criminal law enforcement and human rights protection is key to building a just criminal justice system based on the principles of the rule of law.

Keywords: *Criminal law enforcement, legal certainty, human rights.*

Abstrak

Penegakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Idealnya, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi penerapan hukum, lemahnya profesionalitas aparat, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan penegakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil dan berimbang dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang berorientasi pada nilai keadilan, peningkatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan demikian, harmonisasi antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci utama dalam membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Kata kunci: *Penegakan hukum pidana, kepastian hukum, hak asasi manusia.*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh aktivitas kenegaraan, termasuk tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum pidana menempati posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia (Naratama Dkk, 2021).

Penegakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum akan kehilangan wibawanya dan tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi perlindungan secara efektif.

Namun demikian, praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari substansi hukum, tetapi juga dari struktur dan budaya hukum. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai perbedaan perlakuan hukum terhadap kasus-kasus pidana yang serupa, proses hukum yang berbelarut-larut, serta putusan pengadilan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (Lubis, M. S. Y. (2022).

Di sisi lain, penegakan hukum pidana juga harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penindakan tanpa memperhatikan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, praktik penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan, serta pembatasan hak-hak terdakwa dalam memperoleh pembelaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang efektif tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana menjadi kebutuhan yang mendesak dalam upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penguatan ini tidak hanya mencakup aspek normatif melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Dengan penegakan hukum pidana yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada keadilan, diharapkan hukum pidana mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana perlindungan masyarakat dan penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada penguatan penegakan hukum pidana dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penegakan hukum pidana saat ini serta merumuskan pemikiran-pemikiran yang dapat mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum pidana yang lebih adil, pasti, dan beradab (Mikhael Dkk, 2023).



Dalam dinamika kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, hukum pidana dihadapkan pada tuntutan untuk mampu merespons berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang, baik dari segi modus, pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan sosial telah memunculkan jenis-jenis tindak pidana baru yang menuntut penanganan yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Dalam kondisi tersebut, kelemahan dalam penegakan hukum pidana akan semakin terlihat dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas penerapannya di masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang lemah tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat luas. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memprediksi konsekuensi hukum atas suatu perbuatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum yang menuntut agar hukum dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan bagi setiap warga negara. Ketidakpastian hukum juga membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, praktik diskriminatif, serta intervensi kepentingan tertentu dalam proses penegakan hukum pidana.

Di sisi lain, penegakan hukum pidana yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai hak asasi manusia berpotensi melahirkan pelanggaran hak dasar individu, khususnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Proses peradilan pidana yang seharusnya menjamin *due process of law* sering kali dihadapkan pada praktik-praktik yang mengabaikan hak tersangka dan terdakwa, seperti penahanan sewenang-wenang, pembatasan akses terhadap bantuan hukum, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia sejatinya merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum pidana. Kepastian hukum tanpa perlindungan hak asasi manusia berpotensi menciptakan penegakan hukum yang represif, sedangkan perlindungan hak asasi manusia tanpa kepastian hukum dapat melahirkan ketidakadilan dan kekacauan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dibangun di atas keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Keseimbangan ini menjadi esensi dari negara hukum yang demokratis dan beradab.

Lebih jauh, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum pidana. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan berdampak pada rendahnya kepatuhan hukum, meningkatnya perilaku main hakim sendiri, serta melemahnya legitimasi hukum di mata publik. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, konsisten, dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penguatan penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi kepentingan aparat penegak hukum, melainkan juga kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan penegakan hukum pidana dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menjadi isu yang sangat relevan



dan aktual untuk dikaji secara akademik. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum pidana seharusnya dilaksanakan dalam kerangka negara hukum, serta bagaimana upaya-upaya penguatan dapat dilakukan agar hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan yang bermartabat.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum pidana melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan dan peran berbeda, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Idealnya, seluruh institusi tersebut bekerja secara terpadu dalam satu sistem yang utuh dan saling mendukung demi tercapainya tujuan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan persoalan koordinasi antarlembaga, perbedaan penafsiran hukum, serta tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada lambannya proses penegakan hukum. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas penanganan perkara pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

Selain persoalan struktural, budaya hukum juga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum pidana. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam kondisi tertentu, masih terdapat pandangan yang menempatkan hukum pidana semata-mata sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Pandangan demikian dapat mendorong praktik penegakan hukum yang bersifat formalistik, prosedural, dan kaku, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, hukum pidana kehilangan dimensi humanisnya dan cenderung menimbulkan jarak antara hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Permasalahan penegakan hukum pidana juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Profesionalisme, integritas, dan independensi aparat merupakan prasyarat utama bagi tegaknya hukum yang adil dan berkeadaban. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai atau terpengaruh oleh kepentingan di luar hukum, maka proses penegakan hukum pidana akan rentan terhadap praktik penyimpangan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan pencari keadilan, tetapi juga mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum serta melemahkan jaminan kepastian hukum.

Di tengah berbagai permasalahan tersebut, tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana yang adil dan manusiawi semakin menguat. Masyarakat tidak lagi hanya mengharapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga menghendaki proses hukum yang transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Tuntutan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang hukum pidana, dari yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana harus mampu menjawab tuntutan tersebut dengan menghadirkan sistem hukum yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kerangka negara hukum, penguatan penegakan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya menjamin terlaksananya prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum menuntut agar hukum berada di atas segala kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Penegakan hukum pidana yang kuat dan konsisten akan menegaskan bahwa setiap



orang, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekuasaan, tunduk pada hukum yang sama. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi martabat manusia.

Oleh karena itu, kajian mengenai penguatan penegakan hukum pidana dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menjadi semakin penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mendorong reformasi sistem penegakan hukum pidana. Melalui kajian yang mendalam dan komprehensif, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih utuh mengenai permasalahan penegakan hukum pidana serta arah pembaharuan yang diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, pasti, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

KAJIAN PUSTAKA

Aspek-Aspek Kritis dalam Penegakan Hukum Pidana: Struktur, Kelembagaan, dan Budaya Hukum

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh norma-norma hukum, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta budaya hukum yang ada di lingkungan aparat penegak hukum maupun di dalam masyarakat. Struktur kelembagaan mencakup organisasi dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap lembaga memiliki peran spesifik dalam rangkaian proses pidana mulai dari penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan pidana. Kelembagaan yang kuat, mandiri, dan profesional merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif dan tidak mudah direbut oleh kepentingan di luar hukum(Irfan, N. (2022).

Kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana. Profesionalisme, integritas, moralitas, dan kompetensi pengetahuan hukum merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap aparat. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas yang kuat, terdapat kecenderungan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak proses penegakan hukum. Budaya hukum yang sehat mendorong aparat untuk bekerja secara objektif, adil, dan berorientasi pada tujuan hukum pidana itu sendiri, bukan pada tujuan lain yang bisa mengaburkan fungsi hukum.

Budaya hukum masyarakat juga memengaruhi dinamika penegakan hukum pidana. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum, misalnya melalui pelaporan tindak pidana, partisipasi dalam proses peradilan, atau penghormatan terhadap hasil putusan pengadilan. Sebaliknya, budaya masyarakat yang rendah kesadaran hukumnya dapat memunculkan resistensi terhadap hukum, perilaku main hakim sendiri, atau bahkan merendahkan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling berkaitan antara berbagai unsur yang tidak dapat dipahami secara parsial. Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum pidana tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum tertulis, melainkan sangat ditentukan oleh bagaimana hukum tersebut dijalankan oleh struktur dan kelembagaan penegak hukum, serta bagaimana hukum tersebut dipersepsikan, diterima, dan



dipatuhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, aspek struktur hukum, kelembagaan penegak hukum, dan budaya hukum menjadi faktor-faktor kritis yang menentukan sejauh mana penegakan hukum pidana mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara nyata.

Aspek struktur hukum dalam penegakan hukum pidana berkaitan dengan desain institusional dan pembagian kewenangan antarorgan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Struktur ini mencakup kepolisian sebagai aparat penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana. Idealnya, struktur hukum pidana dirancang secara berjenjang, terpadu, dan saling mengawasi dalam kerangka checks and balances. Namun dalam praktik di Indonesia, struktur tersebut sering kali menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan, tumpang tindih fungsi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang berimplikasi langsung terhadap kualitas penegakan hukum.

Kelemahan struktural dalam penegakan hukum pidana terlihat dari masih seringnya terjadi perbedaan tafsir hukum antar institusi penegak hukum yang menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan perkara. Perkara yang sama dapat diperlakukan secara berbeda pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, struktur hukum pidana yang hierarkis sering kali menempatkan kekuasaan yang besar pada aparat penegak hukum tahap awal, terutama pada tahap penyidikan, tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan. Situasi ini berpotensi melahirkan praktik sewenang-wenang yang mengancam perlindungan hak asasi manusia, seperti penangkapan tanpa dasar yang kuat, penahanan yang berlebihan, serta tindakan koersif terhadap tersangka.

Agenda Reformasi Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum dan HAM

Reformasi hukum pidana merupakan respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sistem penegakan hukum di Indonesia. Agenda reformasi tidak hanya mencakup perubahan pada aspek normatif, seperti revisi undang-undang pidana, tetapi juga perubahan pada aspek struktural dan kultural. Reformasi yang berhasil harus mampu menjembatani antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum pidana yang nyata di lapangan.

Reformasi hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih menjamin hak asasi manusia. Hal ini mencakup penyederhanaan proses pidana, peningkatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Selain itu, reformasi juga harus mencakup usaha penguatan lembaga peradilan pidana supaya lebih independen dan terlindungi dari tekanan politik atau ekonomi.

Agenda reformasi hukum pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Reformasi hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai perubahan terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup pembaruan cara pandang, struktur kelembagaan, serta praktik penegakan hukum. Dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan



hak asasi manusia, reformasi hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih adanya berbagai persoalan mendasar dalam sistem hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak-hak individu.

Perbandingan Pemikiran Teoretis tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana

Pemikiran mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana muncul dari berbagai tradisi pemikiran hukum. Secara umum, terdapat dua perspektif utama yang sering dibicarakan dalam kajian hukum pidana: perspektif formalistik yang menekankan kepatuhan terhadap aturan tertulis, dan perspektif substantif yang menekankan realitas keadilan dalam penerapan hukum. Perspektif formalistik melihat hukum pidana sebagai sekumpulan aturan yang harus dipatuhi secara ketat, sedangkan perspektif substantif menilai hukum pidana dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan hak-hak manusia.

Kedua perspektif ini tidak dapat dipisahkan begitu saja dalam praktik penegakan hukum pidana. Kepastian hukum yang semata-mata formal tanpa memperhatikan keadilan substantif akan menghasilkan penegakan hukum yang kaku dan tidak manusiawi. Sebaliknya, penegakan hukum yang terlalu menekankan aspek substantif tanpa dasar aturan yang jelas akan mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang subjektivitas berlebihan.

Pemikiran teoretis mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan perubahan paradigma hukum. Kedua konsep tersebut sering kali ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, namun tidak jarang juga dipersepsikan berada dalam ketegangan satu sama lain. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan diterapkan secara konsisten, sementara perlindungan hak asasi manusia menuntut adanya fleksibilitas dan sensitivitas terhadap kondisi konkret manusia yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perbandingan pemikiran teoretis mengenai kedua konsep tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana seharusnya ditegakkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Indikator Keberhasilan Penegakan Hukum Pidana yang Memperkuat Kepastian Hukum dan HAM

Keberhasilan penegakan hukum pidana dapat dilihat melalui beberapa indikator penting. Pertama, adanya konsistensi dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus serupa tanpa perbedaan perlakuan yang tidak berdasar. Kedua, proses hukum yang berlangsung secara terbuka, adil, dan memberikan ruang yang sama bagi tersangka dan korban untuk berpartisipasi. Ketiga, penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap penegakan hukum pidana, termasuk dalam mekanisme penyidikan dan persidangan.

Selain itu, indikator keberhasilan juga mencakup persepsi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem hukum pidana, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana telah berhasil memberikan rasa aman, adil, dan prediktabilitas hukum yang kuat.

Keberhasilan penegakan hukum pidana tidak dapat diukur secara sederhana hanya melalui statistik penanganan perkara, jumlah vonis pidana, atau beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Penegakan hukum pidana yang berhasil harus dilihat secara komprehensif



dengan mempertimbangkan sejauh mana proses dan hasil penegakan hukum tersebut mampu menciptakan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, serta melindungi hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, indikator keberhasilan penegakan hukum pidana harus mencerminkan dimensi normatif, prosedural, institusional, dan sosiologis secara seimbang.

Salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum pidana adalah adanya konsistensi dalam penerapan hukum. Konsistensi ini mencerminkan bahwa hukum pidana diterapkan secara setara terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang sama, tanpa dipengaruhi oleh status sosial, jabatan, kekuasaan, atau faktor-faktor non-hukum lainnya. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan memperoleh kepastian bahwa hukum tidak bersifat diskriminatif dan tidak berubah-ubah tergantung pada siapa yang berhadapan dengan hukum. Kepastian hukum semacam ini merupakan fondasi penting bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini berfokus pada praktik penegakan hukum pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum pidana dipahami sebagai keseluruhan rangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak tahap awal penanganan perkara pidana hingga tahap akhir berupa pelaksanaan putusan pengadilan. Proses tersebut melibatkan berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan dan fungsi berbeda, namun saling terkait dalam satu sistem peradilan pidana (Monalisa, G. (2024)).

Penelitian ini tidak menempatkan objeknya pada satu kasus pidana tertentu, melainkan pada fenomena umum penegakan hukum pidana yang berkembang di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada bagaimana hukum pidana diberlakukan, diinterpretasikan, dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik sehari-hari, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, objek penelitian bersifat konseptual-empiris, yakni mencerminkan realitas normatif sekaligus praktik aktual penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan perkembangan demokrasi, tuntutan masyarakat terhadap keadilan, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Di satu sisi, negara dituntut untuk bertindak tegas dalam menanggulangi kejahatan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Di sisi lain, negara juga berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum pidana dilakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ketegangan antara dua kepentingan inilah yang menjadi fokus utama dalam pengamatan terhadap objek penelitian ini.

Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sebagai Objek Kajian

Objek penelitian ini mencakup sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari serangkaian subsistem, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana. Setiap subsistem memiliki karakteristik tersendiri yang memengaruhi kualitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Hubungan antar subsistem tersebut menentukan apakah hukum pidana ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan atau justru melahirkan ketimpangan dan ketidakpastian hukum (Anisa Dkk, 2024).



Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, objek penelitian diarahkan pada penggunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana. Tahap ini merupakan fase awal yang sangat menentukan arah penegakan hukum pidana karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar individu, seperti kebebasan pribadi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Cara aparat menggunakan kewenangan penyidikan mencerminkan sejauh mana prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam praktik.

Tahap penuntutan juga menjadi bagian penting dari objek penelitian karena berfungsi sebagai jembatan antara penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap ini, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara pidana memiliki implikasi besar terhadap kepastian hukum bagi tersangka dan korban. Konsistensi dan objektivitas dalam penuntutan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem penegakan hukum pidana.

Selanjutnya, pemeriksaan perkara pidana di pengadilan merupakan objek kajian yang krusial karena menjadi ruang utama bagi pencarian kebenaran dan keadilan melalui proses peradilan. Pengadilan seharusnya berfungsi sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dan penjaga kepastian hukum. Oleh karena itu, praktik peradilan pidana, termasuk cara hakim memeriksa dan memutus perkara, menjadi bagian integral dari objek penelitian ini.

Tahap terakhir, yaitu pelaksanaan putusan pidana, juga termasuk dalam ruang lingkup objek penelitian. Pelaksanaan pidana yang tidak manusiawi, tidak proporsional, atau tidak konsisten dengan putusan pengadilan dapat merusak tujuan pemidanaan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, keseluruhan sistem penegakan hukum pidana menjadi objek kajian yang utuh dan tidak terpisahkan.

Fakta dan Realitas Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Objek penelitian ini juga mencakup fakta-fakta empiris yang menggambarkan realitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Fakta tersebut antara lain terlihat dari adanya ketimpangan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Fenomena ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa hukum pidana belum sepenuhnya ditegakkan secara adil dan setara.

Selain itu, realitas penegakan hukum pidana juga ditandai oleh adanya perbedaan perlakuan hukum dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan tersebut tidak jarang menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum. Ketika hasil penanganan perkara sulit diprediksi, masyarakat kehilangan kepastian hukum yang seharusnya menjadi ciri utama negara hukum.

Fakta lain yang menjadi bagian dari objek penelitian adalah masih ditemukannya praktik penegakan hukum pidana yang kurang memperhatikan hak asasi manusia. Praktik-praktik seperti penahanan yang berlarut-larut, penggunaan kekuatan berlebihan, serta pendekatan hukum yang terlalu represif mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dan implementasi nyata di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.



Data dan Pola Umum Penegakan Hukum Pidana

Objek penelitian ini juga mencakup data dan pola umum yang dapat diamati dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pola tersebut meliputi kecenderungan penegakan hukum yang bersifat reaktif dibandingkan preventif, serta orientasi pada pemidanaan daripada pemulihan. Pola ini memengaruhi cara hukum pidana dipersepsikan oleh masyarakat, yakni sebagai alat penghukuman semata, bukan sebagai sarana keadilan dan perlindungan social(Widijowati, D. (2023).

Pola lain yang terlihat adalah dominannya pendekatan formalistik dalam penanganan perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pemenuhan prosedur hukum tanpa selalu mempertimbangkan substansi keadilan dan kemanusiaan. Akibatnya, hukum pidana sering kali terasa jauh dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam mengkaji objek penelitian karena berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, data mengenai keluhan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana menunjukkan adanya masalah struktural dan kultural dalam sistem hukum. Rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan indikator bahwa penegakan hukum pidana belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum.

Posisi Objek Penelitian dalam Kerangka Penguatan Penegakan Hukum Pidana

Objek penelitian ini ditempatkan dalam kerangka penguatan penegakan hukum pidana sebagai upaya untuk menjawab tantangan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengkaji praktik aktual penegakan hukum pidana, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi eksisting sistem hukum pidana di Indonesia. Gambaran tersebut menjadi dasar untuk merumuskan strategi penguatan penegakan hukum pidana yang lebih adil dan beradab(Daming, S. (2020).

Objek penelitian ini relevan karena mencerminkan dinamika nyata antara hukum, kekuasaan, dan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap objek penelitian ini menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif(Tornado, A. S. (2022).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara simultan. Meskipun secara normatif Indonesia telah menempatkan diri sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dalam praktik penegakan hukum pidana masih ditemukan ketegangan antara kepentingan penegakan hukum yang represif dengan kewajiban penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Ketegangan tersebut tercermin pada berbagai tahapan proses pidana, mulai dari penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan hingga pelaksanaan putusan pidana(Magri, G. (2021).

Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum pidana bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada lemahnya konsistensi, integritas, dan



orientasi nilai dalam penerapan hukum tersebut. Hukum pidana sering kali ditegakkan secara formalistik, dengan menitikberatkan pada pemenuhan prosedur tanpa memperhatikan tujuan substantif berupa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, hukum pidana kehilangan daya legitimasi di mata masyarakat dan gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan publik dan individu (Ruba'i, M. (2021).

Analisis Ketidakterjaminan Kepastian Hukum dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan hasil penelitian, ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana muncul sebagai akibat dari inkonsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Perbedaan perlakuan terhadap perkara pidana yang memiliki karakteristik serupa menjadi indikator nyata lemahnya kepastian hukum. Dalam praktik, hasil suatu perkara tidak selalu dapat diprediksi berdasarkan hukum yang berlaku, melainkan sering dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti relasi kekuasaan, tekanan kepentingan, dan subjektivitas aparat (Herawati Dkk, 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya berfungsi sebagai sistem aturan yang stabil dan dapat diandalkan. Ketika kepastian hukum tidak terwujud, masyarakat kehilangan rambu-rambu yang jelas mengenai batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Hal ini berdampak pada menurunnya kepatuhan hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum tidak hanya terganggu oleh perbedaan tafsir hukum, tetapi juga oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menyebabkan fragmentasi dalam sistem peradilan pidana (Amalia Dkk, 2024).

Selain itu, penerapan hukum pidana yang bersifat selektif memperparah persoalan kepastian hukum. Ketika hukum diterapkan secara tegas terhadap kelompok tertentu namun lunak terhadap kelompok lain, hukum kehilangan sifat universalnya. Kepastian hukum seharusnya menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian. Namun dalam praktik yang ditemukan, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud, sehingga kepastian hukum menjadi lebih bersifat simbolik daripada nyata (Hartiwiningsih, H. (2024).

Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana masih menghadapi tantangan serius. Dalam berbagai tahapan proses pidana, hak-hak individu sering kali berada dalam posisi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Meskipun secara normatif hak asasi manusia diakui dan dijamin, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan institusional (Zaini, A. (2020).

Pada tahap awal proses pidana, penggunaan kewenangan penangkapan dan penahanan menjadi titik rawan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pembatasan kebebasan sering kali tidak disertai dengan pertimbangan proporsionalitas dan urgensi yang memadai. Ketika penahanan dijadikan instrumen utama dalam penegakan hukum pidana, tanpa alternatif yang memadai, maka hak atas kebebasan pribadi menjadi tereduksi. Praktik ini mencerminkan orientasi penegakan hukum yang masih menempatkan kepentingan represif di atas perlindungan hak asasi manusia (Suarni Dkk, 2024).

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, perlindungan hak asasi manusia juga tidak selalu berjalan optimal. Proses peradilan yang panjang, formalistik, dan kurang sensitif terhadap hak-hak



terdakwa menunjukkan bahwa prinsip peradilan yang adil belum sepenuhnya diinternalisasi. Dalam kondisi tertentu, pengadilan belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada tahap sebelumnya. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak tahap awal proses pidana sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai(Pujayanti Dkk, 2024).

Ketegangan antara Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Penelitian ini menemukan adanya ketegangan laten antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Ketegangan ini muncul dari paradigma penegakan hukum yang masih memandang hak asasi manusia sebagai hambatan dalam pemberantasan kejahatan. Dalam paradigma tersebut, penghormatan terhadap hak-hak individu sering kali dianggap memperlambat atau melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana(Romli, M. (2021).

Pandangan seperti ini berdampak pada praktik penegakan hukum yang cenderung mengorbankan hak asasi manusia demi mengejar hasil cepat. Penelitian ini menegaskan bahwa paradigma tersebut keliru, karena penegakan hukum pidana yang mengabaikan hak asasi manusia justru akan merusak sistem hukum secara keseluruhan. Ketika hukum ditegakkan dengan cara-cara yang melanggar martabat manusia, keadilan substantif tidak akan tercapai, dan legitimasi hukum akan tergerus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari penguatan perlindungan hak asasi manusia. Keduanya bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Penegakan hukum pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia justru meningkatkan kualitas dan legitimasi hukum itu sendiri(Zaidan, M. A. (2022).

Analisis Faktor Struktural dan Kelembagaan

Faktor struktural dan kelembagaan menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari berbagai lembaga dengan kewenangan berbeda masih menghadapi persoalan koordinasi dan akuntabilitas. Fragmentasi kewenangan menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara terpadu, sehingga sulit menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara konsisten(Hadi, F. (2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum belum berjalan efektif. Ketika mekanisme pengawasan lemah, peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan semakin besar. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum pidana dan memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap sistem hukum(Susilowati Dkk, 2024).

Selain itu, aspek sumber daya manusia dalam kelembagaan penegak hukum juga memengaruhi hasil penegakan hukum pidana. Integritas, profesionalisme, dan pemahaman nilai hak asasi manusia aparat penegak hukum masih menjadi isu krusial. Tanpa aparat yang berintegritas dan berorientasi pada nilai keadilan, penguatan penegakan hukum pidana hanya akan bersifat normatif tanpa dampak nyata(Sofyan dkk, 2023).



Analisis Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana

Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penegakan hukum pidana. Budaya hukum yang masih toleran terhadap penyimpangan, pragmatisme hukum, dan orientasi kekuasaan melemahkan upaya penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam budaya hukum seperti ini, hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan(Siddiq, N., & Salam, R. (2025).

Budaya hukum masyarakat yang rendah kepercayaannya terhadap hukum juga memperumit persoalan penegakan hukum pidana. Ketika masyarakat tidak percaya pada sistem hukum, kepatuhan hukum menjadi menurun dan potensi konflik meningkat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum pidana harus disertai dengan upaya membangun budaya hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

Strategi Penguatan Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan hasil analisis, penguatan penegakan hukum pidana harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Strategi penguatan tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada perubahan paradigma penegakan hukum. Hukum pidana harus ditegakkan dengan orientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama, bukan sekadar pemidanaan(Noni dkk, 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum pidana memerlukan konsistensi penerapan hukum, penguatan integritas aparat, serta pembenahan mekanisme pengawasan. Selain itu, pendekatan yang lebih humanis dan proporsional dalam penegakan hukum pidana perlu dikedepankan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan melalui satu pendekatan tunggal, melainkan harus dirancang sebagai strategi komprehensif yang mencakup pembaruan pada aspek normatif, kelembagaan, prosedural, serta budaya hukum. Strategi ini menjadi krusial karena problem penegakan hukum pidana yang teridentifikasi tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari praktik implementasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, strategi penguatan penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan membangun sistem hukum pidana yang adil, konsisten, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan(Kurniawan, K. (2022).

Strategi pertama yang memiliki implikasi penting adalah penguatan fondasi normatif hukum pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum sering kali terganggu akibat adanya norma pidana yang tidak dirumuskan secara jelas, bersifat multitafsir, atau tidak diiringi dengan pedoman implementasi yang memadai. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat berujung pada perlakuan yang tidak setara terhadap subjek hukum. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana perlu diarahkan pada perumusan norma hukum yang lebih tegas, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga hukum dapat dijalankan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum yang bersumber dari norma yang jelas merupakan prasyarat utama bagi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana(Muslich, H. A. W. (2025).



Strategi berikutnya yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya penegasan dan penguatan prinsip *due process of law* dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi akibat pengabaian prosedur hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi tersangka, terdakwa, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana harus diarahkan pada penerapan prosedur hukum yang ketat, transparan, dan berkeadilan sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan prosedur yang konsisten bukanlah penghambat efektivitas hukum, melainkan jaminan agar hukum pidana dijalankan secara sah dan legitim (Chazawi, A. (2022)).

Selain itu, strategi penguatan penegakan hukum pidana juga harus menyentuh aspek budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, strategi penguatan harus mencakup upaya membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan hukum kepada masyarakat, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum merupakan langkah strategis untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat antara hukum dan Masyarakat (Harun dkk, 2021).

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Penguatan penegakan hukum pidana yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Tanpa pembenahan yang menyeluruh, sistem hukum pidana akan terus menghadapi krisis legitimasi dan kepercayaan publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum pidana bukanlah pilihan, melainkan keharusan dalam menjawab tuntutan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil analisis ini menjadi dasar penting bagi perumusan simpulan dan rekomendasi pada bab selanjutnya.

Hasil penelitian mengenai penguatan penegakan hukum pidana dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional berada pada titik krusial antara kebutuhan akan ketegasan penegakan hukum dan tuntutan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Implikasi dari temuan penelitian ini tidak hanya bersifat teknis atau prosedural, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, struktural, dan kultural dari sistem hukum pidana Indonesia secara menyeluruh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah perkara yang diproses atau beratnya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana hukum mampu memberikan kepastian, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum pidana memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di



Indonesia. Penegakan hukum pidana bukan sekadar proses penerapan norma hukum terhadap perbuatan pidana, melainkan merupakan mekanisme fundamental untuk mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum pidana sangat menentukan legitimasi sistem hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, normatif, dan kultural yang berimplikasi langsung terhadap lemahnya kepastian hukum. Ketidakjelasan norma, perbedaan penafsiran antarpenghak hukum, serta inkonsistensi dalam penerapan hukum menyebabkan hukum pidana belum sepenuhnya dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berpotensi mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kedua, dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana masih kerap menempatkan hak asasi manusia sebagai aspek yang bersifat sekunder. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan penegakan hukum yang mengedepankan efektivitas penindakan semata tanpa diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar subjek hukum, khususnya tersangka dan terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum pidana harus diarahkan pada keseimbangan antara kewenangan negara dalam menindak kejahatan dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.

Ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aparat penegak hukum merupakan faktor penentu dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Profesionalisme, integritas, dan independensi aparat penegak hukum menjadi elemen kunci yang menentukan kualitas proses penegakan hukum pidana. Lemahnya integritas dan rendahnya akuntabilitas aparat berimplikasi pada munculnya penyalahgunaan kewenangan dan praktik penegakan hukum yang tidak adil, yang pada akhirnya melemahkan supremasi hukum.

Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan proses penegakan hukum pidana berjalan tidak efisien dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana secara terpadu dan berorientasi pada tujuan bersama, yaitu keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kelima, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai proses reformasi yang berkelanjutan. Reformasi tersebut tidak hanya terbatas pada pembaruan regulasi, tetapi juga mencakup pembenahan kelembagaan, prosedur penegakan hukum, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia. Tanpa pembaruan yang menyeluruh, penegakan hukum pidana akan sulit menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan dan keadilan dalam negara hukum.

Dengan demikian, penguatan penegakan hukum pidana dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Penegakan hukum pidana yang kuat, adil, dan berkeadilan merupakan prasyarat utama



bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan serta martabat manusia.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana, praktik penegakan hukum, serta pengembangan kajian akademik di masa mendatang.

Pertama, kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi hukum pidana agar norma hukum dirumuskan secara lebih jelas, sistematis, dan tidak multitafsir. Kepastian norma merupakan fondasi utama kepastian hukum, sehingga setiap pengaturan hukum pidana harus disusun dengan memperhatikan kemudahan implementasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan hukum pidana hendaknya tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan hak warga negara.

Kedua, kepada aparat penegak hukum, disarankan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum harus dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki dijalankan secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Ketiga, kepada lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana, disarankan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas institusi. Sinergi antar aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Koordinasi yang baik akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi penegakan hukum, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Keempat, kepada pemerintah dan lembaga pengawas, disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik penegakan hukum pidana. Pengawasan yang efektif, independen, dan transparan akan mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum serta mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan. Penguatan pengawasan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.

Kelima, kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, disarankan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan penegakan hukum pidana. Kesadaran hukum dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam membangun budaya hukum yang sehat dan berkeadilan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menjaga tegaknya hukum dan hak asasi manusia.

Akhirnya, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih spesifik dan empiris mengenai penguatan penegakan hukum pidana, baik dari perspektif kebijakan, kelembagaan, maupun praktik di lapangan. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, M., Fajrina, R. M., Asmarani, N., Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11-15.
- Chazawi, A. (2022). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Daming, S. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 22-29.
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Hartiwiningsih, H. (2024, December). Enhancing Legal Certainty: Empowering Indonesian National Police Officers with Comprehensive Legal Aid. In *Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024)* (Vol. 869, p. 435). Springer Nature.
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku ajar hukum perdata internasional* (Vol. 1). umsu press.
- Magri, G. (2021). A survey of the 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions and their effects on Italian and European private law. *Gdańskie Studia Prawnicze*, 110-124.
- Mikhael, L., Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M., Sulaiman, H., ... & Ihsan, R. N. (2023). *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*.
- Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Palangka Law Review*, 4(2), 62-71.
- Muslich, H. A. W. (2025). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283-1294.
- Noni, N. P. N. S., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16-33.
- Pujayanti, L. P. V. A., Nugrahayu, Z. Z., Rahim, E. I., Muhtar, M. H., & Yassine, C. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of law enforcement and protector of human rights in the reform era. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1), 35-49.



- Romli, M. (2021). Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 206-216.
- Ruba'i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Siddiq, N., & Salam, R. (2025). Enhancing Legal Certainty through Legal Reform in Indonesia: Problems and Efforts to Strengthen Legal Institutions. *Strata Law Review*, 3(1), 1-14.
- Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Susilowati, I., Dwiyantri, A., Asmarani, N., Lawra, R. D., Amalia, M., Rahadian, D., ... & Sari, O. N. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tornado, A. S. (2022). Evaluating the Convergence in International Human Rights and Criminal Procedures Law: An Indonesian case study. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2), 324-336.
- Widijowati, D. (2023). Human rights and legal protection for victims of arrest by police in Indonesia. *Research Horizon*, 3(1), 50-59.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.